



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 1247/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 12 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/006/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bertanggal 07 April 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



Penggugat di Desa Laoni, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, secara silih berganti, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Laoni, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

- a. Tergugat selalu ingin berhubungan badan dengan Penggugat (hiperseks), meskipun Penggugat telah merasa kelelahan, sehingga Tergugat memukul Penggugat jika Penggugat menolak untuk berhubungan badan;
- b. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada yang memintanya ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara Daya Indah secara resmi dan patut berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1247/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 26 Januari 2018 dan 27 Februari 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/006/IV/2016, tanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI XX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan kadang juga terjadi pertengkaran dan lama kelamaan keduanya makin sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI XXY, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu ingin berhubungan badan dengan Penggugat (*hiperseks*) dan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga selama pisah tempat tinggal antara

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Siti Halijah binti Ambottang dan SAKSI XXY;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, namun tidak memiliki anak. Kedua saksi menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awal pernikahannya rukun dan tidak lama kemudian, keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat. Kedua saksi mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2016;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sejalan dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rûm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1247/Pdt/G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)